



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 664/Pdt.G/2017/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FREDERICK ABRAM WENAS, bertempat tinggal di di jalan Kemandoran Pekayon Jaya, Rt.003 Rw.022, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Rofiq, S.H. dan Ading Muhammad Sabarudin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Advokat-Advokat Pada Kantor Hukum Nur Rofiq, S.H.. & Partners Beralamat di Rukan Sentra Office Blok RSOB No. 19 Grand Galaxy City Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2017, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

MERRY PAULINA, bertempat tinggal di Kampung Kebantenan, Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi., sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat tertanggal 14 Nopember 2017, sebagaimana terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Nopember 2017 nomor : 664/Pdt.G/2017/PN.Bks, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri sah perkawinan mana dilakukan pada 21 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama kristen dan telah di catat sebagaimana berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 3275-KW-21082017-0019 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Tertanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah sah menikah sebagaimana diatas PENGUGAT dengan TERGUGAT tempat kediaman bersama – terakhir di alamat Jalan Kemandoran Pekayon Jaya, Rt.003 Rw.022, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kendati demikian PENGUGAT

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT sama sekali **belum pernah** melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Hubungan Biologis);

3. Bahwa Oleh Karena PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karenanya sampai saat ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak di karuniai anak/ keturunan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis sampai akhirnya hubungan mana tersebut semakin hari bertambah parah yang di akhiri TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selengkapnya penyebab prahara keretakan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut:
 - a. TERGUGAT cenderung pendiam dan tidak bisa diajak komunikasi secara sehat/ layak padahal sebelumnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT komunikatif;
 - b. TERGUGAT selalu menolak PENGGUGAT bila diajak berhubungan suami istri tanpa alasan yang sah;
 - c. TERGUGAT sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan PENGGUGAT kemudian TERGUGAT menginap di rumah teman dan rumah orang tuanya;
5. Bahwa kurang lebih memasuki usia perkawinan yang ketujuh harinya TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT dan saat ini TERGUGAT tinggal bersama orang tuanya sebagaimana alamat tinggal saat ini diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT bersama pihak keluarga telah PENGGUGAT telah berupaya berupaya menempuh jalan mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara mendiskusikan melalui lintas keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil serta tidak ada kejelasan dan/ atau jalan penyelesaian yang baik sampai akhirnya gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi PENGGUGAT sebagai akibat sikap dan perlakuan buruk TERGUGAT yang tidak mau di rubah sehingga tidak ada harapan lagi bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk meneruskan perkawinan sebagaimana mestinya karena sudah tidak sejalan sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa sebagaimana point 7 jika keadaan rumah tangga sebagaimana diatas dibiarkan maka tidak hanya akan menimbulkan kerugian bathiniyah saja melainkan juga beresiko menimbulkan kerugian lahir secara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



berkepanjangan sedangkan PENGGUGAT sama seperti kebanyakan manusia yang mempunyai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang. Oleh karenanya maka perceraian merupakan keputusan yang tepat begitupula PENGGUGAT sudah mantap untuk bersipsah dengan TERGUGAT maka dari itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menceraikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan;

9. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara *aquo* selanjutnya mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (**FREDERICK ABRAM WENAS**) dengan TERGUGAT (**MERRY PAULINA**) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 2017 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 3275-KW-21082017-0019, tertanggal 23 Agustus 2017, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yrgaang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan sidang masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk sidang tanggal 29 Nopember 2017, tanggal 6 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 ; Dengan demikian upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; Dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copi surat- surat, yaitu :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-21082017-0019 tanggal 23 Agustus 2017, antara FREDERICK ABRAM WENAS dengan MERRY PAULINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan aslinya; (bertanda bukti P-1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3275041910820020, atas nama FREDERICK ABRAM WENAS, sesuai dengan aslinya; (bertanda bukti P-2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3275042602090014, atas nama Kepala Keluarga FREDERICK ABRAM WENAS, tidak ada aslinya; (bertanda bukti P-3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3275092805130032, atas nama Kepala Keluarga SUHAEMI PRISKA, tidak ada aslinya; (bertanda bukti P-4);
5. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 472.21/30-Kl.Jta, tidak ada aslinya ; (bertanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copi tersebut dipersidangan telah diperlihatkan ternyata sesuai surat aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat- surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah/janji, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI : M.R. WENAS LOTULUNG :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung/Orang Tua dari Penggugat ; sedangkan Penggugat kedudukannya adalah anak saksi.
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 21 Agustus 2017 dihadapan pemuka Agama kristen yang bernama PDT. ADRI SYAMSUDDIN, S. TH.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;
- Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat dan tergugat Pacaran dulu selama ± 2 (dua) bulan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) hari tinggal bersama tinggal bersama sebagai psangan suami Istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal melalui kakanya yang tinggal bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa setelah sah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Cekcok ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat ; terjadinya percekcoan dalam rumah tangganya di karenakan kurangnya kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Markrting di bengkel Mobil Mercedes Benz dengan penghasilan perbulan Rp. 1.30.000.- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah tiga hari dari pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah melakukan pertemuan untuk meyelesaikan masalah rumah anaknya tapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
- Bahwa menurut saksi sebagai kakak kandung Penggugat ; Lebih baik rumah tangganya pisah dari pada dipaksakan untuk bersatu sedangkan mereka sudah tidak saling mencintai ;

2. SAKSI : AYUNI RETNO WIDOWATI :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat ;
- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Istri dari Om saksi yang bernama FREDERICK ABRAM WENAS ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 21 Agustus 2017 dihadapan pemuka Agama kristen yang bernama PDT. ADRI SYAMSUDDIN, S. TH. ; saksi tahu karena saksi menghadiri pada waktu terjadi pernikahan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat dan tergugat Pacaran dulu selama ± 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) hari tinggal bersama tinggal bersama sebagai psangan suami Istri ;
- Bahwa setelah sah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Cekcok dan sering terjadi keributan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu terjadinya percekcoan dan keributan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karenakan kurangnya kebutuhan ekonomi ; Juga adanya orang ketiga yang kehidupannya jauh diatas ekonomi Penggugat ;
- Bahwa setelah tiga hari dari pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah melakukan pertemuan untuk meyelesaikan masalah rumah anaknya tapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat dirumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumahnya tapi tidak mau;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.

3. SAKSI : VIRNA CLAUDIA WENAS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat yang bernama FREDERICK ABRAM WENAS dan kakak Ipar dari Tergugat yang bernama MERYYY PAULINA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 21 Agustus 2017 dihadapan pemuka Agama kristen yang bernama PDT. ADRI SYAMSUDDIN, S. TH. ; saksi tahu karena saksi menghadiri pada waktu terjadi pernikahan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat dan tergugat Pacaran dulu selama ± 2 (dua) bulan ;
- Bahwa cerita dari Penggugat dan Tergugat, setelah menjalani pernikahan tidak pernah tudur dalam satu Kamar dan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa cerita dari Penggugat, setelah sah menikah Penggugat dengan tidak mau tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan keributan terus menerus ;
- Bahwa saksi tahu terjadinya percekcoan dan keributan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karenakan kurangnya kebutuhan ekonomi ; Juga adanya orang ketiga yang kehidupannya jauh diatas ekonomi Penggugat ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi bersama laki laki yang bernama Aldo laki laki yang ia sukai ;
- Bahwa saksi tahu sebelum terjadi pernikahan Tergugat sudah sering bersama pacarnya yang bernama Aldo ;
- Bahwa setelah tiga hari dari pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah rumah anaknya tapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat dirumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumahnya tapi tidak mau kembali bersamanya ;
- Bahwa menurut saksi sebagai kakak kandung Penggugat ; Lebih baik rumah tangganya pisah dari pada dipaksakan untuk bersatu sedangkan mereka sudah tidak saling mencintai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam suratnya tertanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang sebagai wakilnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang masing masing tanggal 29 Nopember 2017, tanggal 6 Nopember 2017 dan tanggal 20 Desember 2018, oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi M.R. WENAS LOTULUNG saksi AYUNI RETNO WIDOWATI dan saksi VIRNA CLAUDIA WENAS, serta bukti surat bertanda P.1 berupa foto copi Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-21082017-0019 tanggal 23 Agustus 2017, antara FREDERICK ABRAM WENAS dengan MERRY PAULINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2017, yang dilangsungkan di dihadapan pemuka agama Kristen dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-21082017-0019 tertanggal 23 Agustus 2017; Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perkecokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dimana rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 sering terjadi ributan hingga Tergugat meninggalkan Suaminya sampai sekarang ini tanpa alasan yang jelas ; Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ; Menurut Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan perkecokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, sekarang malah sudah tidak ada komunikasi sama sekali; Bahkan sudah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak bisa; Maka dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, serta tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai; Sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi rumah tangga yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik menurut Majelis Hakim adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-21082017-0019 tertanggal 23 Agustus 2017 a quo dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Dengan demikian petitum ke 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal : 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Penggugat harus segera melapor kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, sesuai ketentuan Pasal : 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013; dimana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal : 40 ayat (1), kepada Pejabat Pencatatan Sipil mendaftarkan dan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian tersebut, dengan demikian petitum ke 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (**FREDERICK ABRAM WENAS**) dengan TERGUGAT (**MERRY PAULINA**) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 2017 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 3275-KW-21082017-0019, tertanggal 23 Agustus 2017, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh kami : EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH, sebagai Hakim Ketua, ADI ISMET, SH, dan KADIM SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas; dibantu oleh : ABDUL GOPUR, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ADI ISMET, SH.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH

KADIM, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses/ATKRp 50.000,-
3. PanggilanRp. 330.000,-
4. PNBP.....Rp 10.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp 6.000,-
- Jumlah Rp. 431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiaht)

;